

**PENCABUTAN HAK POLITIK
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

MUCHAROM TUNGGAJATI

NIM: 13360035

PEMBIMBING:

1. Dr. H. FUAD, M.A.

2. Drs. ABDUL HALIM, M.Hum

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Di Indonesia, tindak kejahatan korupsi masuk daftar *extraordinary crime*. Pada rentang waktu antara tahun 2013-2015 hukum positif di Indonesia menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik sebagai tambahan setelah dijatuhkan hukuman pokoknya. Dalam putusan tersebut terjadi pro kontra di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Maka dari itu, penulis mencoba meneliti bagaimana pencabutan hak politik ini dalam sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini terpusat pada penelitian pustaka dengan sumber berupa UU tindak pidana korupsi, buku yang membahas tentang korupsi dalam hukum Islam dan kitab-kitab. data yang didapat dari sumber yang ada dideskripsikan atau dijabarkan kemudian selanjutnya diolah dengan teori terkait. Dalam penelitian ini digunakan teori perbandingan, *maqhasid asy-syariah*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitik-komparatif.

Dari hasil penelitian didapat hasil hukum positif Hukum pidana tambahan sebagai konsekuensi bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tidak dapat berdiri sendiri. Hukuman tambahan mengikuti hukuman pokok. Hukum Islam mengenai pencabutan hak politik termasuk hukuman pelengkap dan masuk jarimah ta'zir ketentuannya didasari keputusan hakim. Aspek persamaan antara hukum positif dan hukum Islam tentang hukuman pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan ijtihad para hakim, dasar pemberian hukuman sanksi tambahan dilihat dari kejahatan yang dilakukannya. Aspek perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam yaitu pada hukum Islam berdasarkan kepentingan masyarakat umum serta pemberian hukuman tambahan dikembalikan pada hakim, dari segi hukum Islam berdasarkan kepentingan masyarakat, serta pemberian hukuman tambahan pada seseorang yang mempunyai jabatan yang tinggi yang seharusnya menjadi panutan. Dan keduanya terletak pada landasan hukum dalam penetaapan hukum tambahan.

Kata Kunci: Hukum, Pencabutan Hak Politik, UU TIPIKOR, Jarimah Ta'zir.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614, Email. syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mucharom Tunggal Jati

Lamp : -

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikanseperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mucharom Tunggal jati

NIM :13360035

Judul : **PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM.**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Akhir 1439 H
20 Desember 2017 M

Pembimbing I


Dr. H. Fuad, M.A.

NIP:19540201 198603 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614, Email. syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mucharom Tunggal Jati

Lamp : -

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikanseperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mucharom Tunggal jati

NIM :13360035

Judul : **PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM.**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Akhir 1439 H
20Desember 2017 M

Pembimbing II


Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP. 19630119 199003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-16/Un.02/DS/PP.00.9/01/2018

Tugas Akhir dengan judul : PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI PERPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Yang dipersiapkan dan-disusun oleh:

Nama : MUCHAROM TUNGGAL JATI
Nomor Induk Mahasiswa : 13360035
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Januari 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr.H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Yogyakarta, 18 Januari 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 194430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Mucharom Tunggal Jati

NIM :13360035

Semester : IX

Jurusan :Perbandingan Mazhab

Fakultas :Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”** adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta,

1 Rabi'ul-Awwal 1439 H

20 November 2017 M

Penyusun



Mucharom Tunggal Jati

NIM: 13360035

MOTTO

Tekunlah dalam menggapai suatu
cita-cita karena dengan ketekunan
semua dapat dicapai cita-cita itu



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

Ayah, Ibu dan Adik tercinta dan seluruh keluarga.

Untuk Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga

Kepada semua yang telah banyak berjasa



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruflatin	Kata
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā
--------------------------	----------------	-------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	I
كَسَرَ	Kasrah	Ditulis	Fa’ala
دُمِرَ	Dammah	Ditulis	A
يَذْهَبُ		Ditulis	Žukira
		Ditulis	U
		Ditulis	Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā
		Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah + ya’ mati يَسْعَى	Ditulis	Ā
		Ditulis	Yas’ā

3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī Karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū Furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	Ditulis	as-sama'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawī-alfurūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad, contoh dan teladan terbaik bagi sekalian makhluk.

Atas karunia dan rahmat Tuhan beserta doa juga bantuan dari banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM** ” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun telah berusaha sebisa mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, akan tetapi seperti pribahasa tidak ada gading yang tak retak skripsi ini masih jauh dari kata baik. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Penyusun berharap agar kiranya ada kritik dan masukan yang

membangun untuk skripsi ini. dalam penyusunan skripsi ini, telah banyak hambatan yang ada dan banyak pula yang membantu penyusunan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu perkenankanlah penyusun menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, MA,Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M,Ag
3. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, S.Ag, M.Ag beserta jajarannya.
4. Dosen Penasehat Akademik ibu Ro'fah, M.A., MSW., Ph.D
5. Pembimbing skripsi, bapak Dr. H. Fuad, M.A dan bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum yang telah meluangkan waktu membimbing dan memberi masukan kepada penyusun.
6. Staff Tata Usaha Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah banyak membantu dalam proses administrasi.
7. Para dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan dosen-dosen yang telah berjasa dalam menularkan ilmu kepada penyusun.
8. Orangtua tercinta, ayah kami Sumarlan, S.H yang telah berjuang bersusah payah memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kepada Asih Ratna

Sari, S.E. Yang telah melahirkan dan membesarkan anak-anaknya. Kepada

adik saya Bambang Pamungkas Darajattun dan Irfan Kuncoro Darajattun

9. Kepada kekasih saya Lathifah Larasasti yang telah memberikan pinjaman laptop selama penyusun mengerjakan skripsi sehingga skripsi ini dapat selesai, dan telah membantu penyusun memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.

10. Teman-teman Perbandingan Mazhab 2013, tekhusus saudara Kenji Hartama yang telah banyak membantu penyusun. Bakhtiar Yusuf, Nanang Mansur penyusun ucapkan beribu terimakasih atas bantuan yang telah diberikan.

Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh pihak baik penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 1 Rabi'ul- Awwal 1439 H

20 November 2017 M

Penyusun



Mucharom Tunggal Jati

NIM : 133360035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK	II
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	III
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	VI
HALAMAN MOTTO	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN	VIII
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB.....	IX
KATA PENGANTAR.....	XIV
DAFTAR ISI.....	XVII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sisitematika Pembahasan	25
BAB II GAMBARAN UMUM PIDANA, JINAYAH DAN TINDAK	
 PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF DAN	
 HUKUM ISLAM.....	27

A. Pengertian Pidana.....	27
B. Pengertian Jinayah.....	45
C. Pengertian korupsi dalam hukum positif.....	52
D. Pengertian korupsi dalam hukum Islam.....	59
E. Pencabutan hak politik menurut pandangan ahli hukum pidana.....	68
F. Contoh-contoh pencabutan hak politik pelaku korupsi....	70

BAB III HUKUMAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCABUTAN HAK POLITIK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

77

A. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi menurut

Hukum Positif.....

77

1. Pidana Mati	77
2. Pidana Penjara.....	78
3. Pidana Tambahan	88
4. Gugatan Perdata Bagi Ahli Warisnya.....	89
5. Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh atau Atas Nama Sesuat Korporasi....	90

B. Pencabutan Hak Politik dalam Hukum Positif

91

C. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi menurut

Hukum Islam

94

1. Hukuman mati.....	97
2. Hukuman Cambuk.....	97

3. Hukuman Pengucilan.....	98
4. Hukuman Penjara.....	98
5. Merampas Harta.....	100
6. Hukuman Denda.....	100
7. Pemecatan (al-‘Azl).....	101
D. Pencabutan Hak Politik Dalam Hukum Islam.....	102
1. Hukuman Pokok.....	102
2. Hukuman Pengganti.....	102
3. Hukuman Tambahan.....	103
4. Hukuman Pelengkap.....	103
BAB IV ANALISIS PENCABUTAN HAK POLITIK MENURUT	
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	105
A. Analisis Pencabutan Hak politik dalam hukum positif	105
B. Analisis Pencabutan Hak Politik dalam hukum Islam	115
C. Persamaan dan perbedaan mengenai pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum positif dan hukum Islam.....	120
BAB V PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	127

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAH TEKS ARAB	XXI
BIOGRAFI TOKOH/ ULAMA	XXIII
UNDANG-UNDANG	XXIV
CURRICULUM VITAE.....	LII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *Corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin ke bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*). Agaknya dari bahasa Belanda tersebut lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹ Dalam arti sosial tampaknya masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik Negara atau kantor).²

Korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai ke dalam seluruh lapisan kehidupan masyarakat.

¹Adami Chazawi, *Hukum Pidana di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 1.

²*Ibid.*, hlm. 2.

Perkembangan korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah kasus dan jumlah kerugian keuangan negara. Dari segi kualitas tindak pidana korupsi juga semakin sistematis dan telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.³ Harus kita sadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.⁴

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu dalam upaya pemberantasanya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.⁵ Dalam beberapa tahun terakhir ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menambahkan hukuman berupa pencabutan hak politiknya bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai hukuman tambahan sanksi akibat melakukan tindak pidana korupsi.

Berbagai survei yang dilakukan lembaga asing seperti *Global Corruption Index* atau *Transparency Internasional Index* dan beberapa lembaga survei dalam negeri, menunjukkan bahwa Indonesia termasuk rangking teratas dalam

³ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. vii.

⁴*Ibid.*, hlm 7

⁵*Ibid.*

peningkatan korupsinya.⁶ Berdasarkan data yang dilansir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang kasus Tindak Pidana Korupsi yang ditangani. Per-31 Maret 2017, di tahun 2017 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 26 perkara, penyidikan 27 perkara, penuntutan 24 perkara, inkracht 16 perkara, dan eksekusi 20 perkara. Total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2017 adalah penyelidikan 874 perkara, penyidikan 594 perkara, penuntutan 489 perkara, inkracht 406 perkara, dan eksekusi 434 perkara.⁷

Tentunya ini bukan jumlah yang sedikit jika melihat data yang telah disebutkan di atas mengenai jumlah kasus korupsi yang ditangani KPK selama kurun waktu 13 tahun ini dalam memberantas kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Maraknya pemberitaan di berbagai media massa terkait kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat di pemerintah maupun pejabat di swasta. Pada tahun 2013-2015, Hukum positif di Indonesia melakukan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik di beberapa kasus korupsi. Masih segar dalam ingatan kita tentang kasus korupsi yang terjadi di lingkungan DPD RI, pelaku korupsi tersebut adalah seorang pimpinan DPD RI, Irman Gusman.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara dan sejumlah denda terhadap mantan Ketua Dewan Perwakilan

⁶ Mansyur semma., *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm 81.

⁷<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>, Diakses tgl 30 Mei 2017.

Daerah itu. Hakim juga mencabut hak politik Irman, sehingga Irman tidak bisa dipilih untuk jabatan publik selama tiga tahun setelah menjalani hukuman pidana pokok.⁸ Akil Mohctar Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dituntut hukuman penjara seumur hidup oleh JPU KPK. Selain itu, Akil juga diminta membayar denda Rp. 10 miliar. Jaksa KPK juga menuntut hukuman tambahan bagi mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu dengan pencabutan hak politiknya dalam jabatan publik. Djoko Susilo mantan petinggi Korps lalu Lintas dijatuhi hukuman oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tak hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara 18 tahun, denda Rp. 1 miliar, dan pembayaran uang pengganti Rp 32 miliar. Hakim juga mengabulkan permohonan pencabutan hak politik.⁹ Mantan presiden PKS Luthfi Hasan Isak dijatuhi hukuman penjara 18 tahun dan dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politiknya setelah melakukan banding di MA.¹⁰

Data menunjukkan bahwa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan kerugian yang besar bagi negara. Oleh karena itu pemberian hukuman pidana tambahan bagi seorang pelaku tindak pidana korupsi dipandang sebagai langkah yang tepat. Hukuman tambahan ini sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan

⁸<https://www.tempo.co/read/kolom/2017/03/14/2497/pencabutan-hak-politik-koruptor>, Diakses 30 Mei 2017.

⁹<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/538714-daftar-terdakwa-korupsi-yang-dituntut-pencabutan-hak-politik> Diakses 30 Mei 2017.

¹⁰<https://nasional.tempo.co/read/news/2014/09/19/063608184/hak-politik-dicabut-luthfi-semua-bisa-diatur>, Diakses 30 mei 2017.

perlu didukung. "Dalam Pasal 10 Huruf b Angka 1.¹¹ Disebutkan adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dalam sanksi ini bukan berarti hak-hak terpidana dapat dicabut semua. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan Hak hidup, Hak sipil (Perdata). Terdapat dua hal tentang pencabutan, yaitu : Tidak bersifat otomatis harus ditetapkan dengan putusan hakim dan tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan putusan hakim¹².

Pencabutan hak-hak tertentu tersebut hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh undang-undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan. Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah pada pidana seumur hidup. Adapun pada pidana penjara atau kurungan lamanya minimal dua tahun dan maksimal lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.¹³ Pencabutan hak politik diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa hak – hak terpidana dapat dicabut menurut Pasal 35 KUHP, yaitu : 1) hak memegang jabatan, 2) hak memasuki angkatan bersenjata, 3) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan–aturan umum , 4) hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, wali pengawas, pengampu pengawas atas orang bukan anaknya sendiri, 5) hak untuk menjalankan kekuasaan bapak perwalian

¹¹ KUHP dan KUHPA, (Bandung: Citra Umbara,2013), hlm 5.

¹² Evi hartanti., *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), hlm 56.

¹³ *Ibid.*, hlm. 57

atau pengampunan atas anak sendiri dan 6) hak menjalankan pekerjaan tertentu.¹⁴

Dalam ajaran Islam korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran dengan prinsip keadilan, akuntabilitas dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi yang melakukan korupsi maupun lembaga yang telah dikorupsi, *fasad* terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan sebagai perbuatan merusak yang sangat dibenci Allah.¹⁵ Oleh karena itu korupsi mendapat perhatian khusus dalam Islam, karena perlindungan harta sangat ditekankan oleh agama Islam.¹⁶ Setiap perbuatan yang dapat merugikan harta benda sangat dilarang oleh Islam dan pelakunya ditindak tegas. Selain itu, tindak pidana korupsi termasuk perbuatan yang menyalahi etika Islam serta bertentangan dengan ayat al-Quran sebagaimana firman Allah :

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون¹⁷

Pada ayat ini terdapat larangan memakan harta orang lain yang diperoleh dengan cara-cara batil, yang meliputi mencuri, menipu dan termasuk korupsi. Dalam hukum Islam perlindungan terhadap harta benda merupakan salah

¹⁴*Ibid.*, hlm 57

¹⁵ Muhamad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fikih Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Deprtemen Agama RI, 2009), hlm. 9.

¹⁶ Makhruh munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm 7.

¹⁷ Al Baqarah (2) :188.

satu dari lima *al-masalih al-daruriyah* yakni *hifz al-mal* merupakan *maqasid al-syari'ah*. dengan kata lain Islam melindungi harta milik dan karenanya mengharamkan cara-cara yang batil dalam penguasaan harta milik.

Larangan dalam ayat di atas menunjukkan bahwa memakan barang atau harta orang lain, baik bersifat individu maupun harta orang banyak hukumnya haram. Pelakunya diancam dengan dosa. Islam sebagai agama *eskatologis*, mengajarkan kepada semua umatnya untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Memakan harta korupsi sama dengan memakan barang haram. Bagi umat Islam yang paling berat adalah sanksi terhadap pelaku korupsi di akhirat.

Korupsi termasuk ke dalam salah satu *jarimah* yang tidak disebutkan oleh *nash* secara tegas, oleh karena itu ia tidak termasuk ke dalam jenis *jarimah* yang hukumannya adalah *had* dan *qishash*. Dalam fiqh Islam korupsi dikategorikan sebagai bagian dari tindakan pencurian (*sariqah*), penggunaan hak orang lain tanpa izin (*gasab*), penyelewengan harta negara (*gulul*), suap (*risywah*), khianat (*khianat*), perampasan (*hirabah*). Korupsi juga bisa diartikan mengambil harta seseorang yang diamanatkan kepada kita tanpa sepengetahuan orangnya. Sedangkan koruptor adalah pencuri yang mengambil uang atau harta negara, perusahaan milik orang banyak dengan cara melawan hukum yang dengan tindakan itu negara dirugikan keuangannya atau merugikan perekonomian negara.¹⁸ Korupsi dalam Islam hukumnya masuk

¹⁸ Nadjamuddin Ramly, *Islam Ramah Lingkungan: Konsep dan Strategi islam dalam pengelolaan, Pemeliharaan dan penyelamatan Lingkungan*, (Jakarta: Grafindo, 2007) hlm.49.

dalam jarimah *ta'zir*, yang hukumanya diserahkan kepada keputusan penguasa atau hakim. Dalam jarimah korupsi ada tiga unsur yang dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan besar hukuman: perampasan harta orang lain pengkhiantan, atau penyalahgunaan wewenang, dan kerjasama dalam kejahatan.¹⁹

Pencabutan hak- hak tertentu bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam Islam merupakan suatu konsekuensi dari penyalahgunaan amanat, hak dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh suatu instansi maupun masyarakat. Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masuk dalam kategori jarimah *ta'zir*. Tindak pidana korupsi tidak bisa dianalogikan dengan jarimah *sariqah* atau tindak pidana pencurian dengan jarimah *hirabah* atau tindak pidana perampokan. Tindak pidana pencurian dan perampokan masuk dalam jarimah *hudud* yang sanksinya telah disebutkan di dalam al-Quran. Walaupun tindak pidana korupsi hanya masuk dalam jenis jarimah *tazir*, namun bahaya dan pengaruh negatifnya bisa lebih besar dari sekedar mencuri dan merampok. Maka, bentuk hukuman *ta'zir* dapat berupa kurungan, penjara seumur hidup, hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dan bahkan bisa berupa hukuman mati.²⁰

Hukuman tambahan tersebut tidak dapat dijatuhkan secara sendiri, melainkan selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan suatu pidana pokok.

¹⁹ Ismail, Hukum Islam dan korupsi, <http://kumpulan-makalah-dlords.blogspot.co.id/2009/07/hukum-Islam-dan-korupsi.html>, diakses 11 juli 2017

²⁰ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah,2011), hlm. xviii.

Bagi seorang hakim di dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, bukanlah suatu pekerjaan mudah. Namun, hukuman tambahan mendapat respon pro kontra dikalangan akademisi, praktisi, maupun aktivis HAM. Penerapan tentang pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi tentunya akan memberikan pengaruh dan dampak yang ditimbulkan terhadap terpidana kasus korupsi. Dari pemaparan di atas maka dalam skripsi ini mengedepankan kasus tentang penambahan hukuman berupa pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi karena permasalahan saat ini yaitu banyaknya kasus korupsi yang ada di Indonesia yang mana hukuman bagi seorang pelaku tindak pidana korupsi sangat tidak sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya yaitu mencuri uang rakyat. Maka penambahan hukuman tambahan berupa pencabutan hak berpolitik bagi pelaku tindak pidana korupsi ini lebih difokuskan untuk dibahas karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum.

Skripsi ini membandingkan antara Hukum positif dengan Hukum Islam. keduanya memiliki persamaan tujuan yaitu untuk memelihara kepentingan masyarakat. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk menulis skripsi berjudul **Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)** sehingga dapat diketahui lebih lanjut terkait dengan dua pandangan terkait Pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum positif terhadap pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi?
3. Apa aspek persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam tentang hukuman pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui lebih lanjut pandangan hukum positif mengenai pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui dan sekaligus menganalisis hukuman pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
- c. Untuk mencari bagaimana persamaan dan perbedaan hukum positif dan hukum Islam tentang hukuman pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap khazanah keilmuan terutama dalam bidang hukum. Selain itu hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi dunia akademik, agar menjadi pemacu dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang pencabutan hak politik terhadap pelaku korupsi. dapat
- b. Memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat luas agar dapat memahami bagaimana hukuman pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum Islam dan hukum positif.

D. Telaah pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka sangat diperlukan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun. Sebelum penyusun melangkah lebih jauh ke dalam pembahasan, penyusun akan terlebih dahulu meneliti buku-buku atau karya ilmiah lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Hal ini sebagai bentuk antisipasi, agar peneliti ini teruji dan terbukti keabsahannya karena belum pernah ada yang membahas dan menelitinya.

Skripsi yang ditulis oleh Dian Rudy Hartono dengan judul “Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam”.²¹ Pokok

²¹Dian Rudy Hartono, “Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam”, *skripsi*, (Prodi Siyasa, Fakultas Syariah dan Hukum, 2016).).
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

masalah dari skripsi ini tentang pandangan keadilan dan persamaan nomokrasi Islam tentang pencabutan hak politik bagi pelaku korupsi. Pendekatan teorri yang digunakan *deskriptif analitik* sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif. Hasil dari penelitian ini, bahwa pencabutan hak politik terhadap koruptor sudah mengedapkan prinsip keadilan dan persamaan nomokrasi Islam. Pencabutan hak politik ini merupakan bentuk perlindungan bagi kemaslahatan umat.

Skripsi yang ditulis Chusnul Chasanah dengan judul “Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif Singapura”.²² Pokok masalah dari skripsi ini tentang bagaimana perumusan tindak pidana korupsi menurut fiqh jinayah dan hukum positif singapura dan letak persamaaan dan perbedaan tindak pidana korupsi dalam perpektif fiqh jinayah dan hukum positif singapura. Pendekatan teori yang digunakan menggunakan kualitatif sebagai sifat penelitiannya, teknik pengumpulan data menggggunakan pendekatan normatif dan analisis data menggunakan metode deduksi (*deduktive methode*) , komparatif. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa antara hukum Islam dan hukum positif singapura ini memiliki persamaan dari segi maksud yaitu bentuk tindak pidana yang merugikan dan perbedaan antara kedua hukum meliputi perbedaan dari aspek sejarah, dasar hukum serta sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

²²Chusnul Chasanah, “Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Positif Singapura”, *skripsi*, (Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum,Fakultas Syariah dan Hukum, 2013). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Skripsi yang ditulis Hendra Herlambang dengan judul “Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 Atas Nama terdakwa LHI)”.²³ Di dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan. Selain melalui studi pustaka, penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang hasilnya digunakan hanya sebagai penunjang data sekunder. Dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Secara yuridis, penerapan pidana pencabutan hak politik dalam perkara tindak pidana korupsi mengacu pada Pasal 18 ayat (1) UU PTPK jo. Pasal 10 huruf b angka 1 KUHP. Sebagai pidana tambahan, penjatuhan pidana pencabutan hak politik bersifat fakultatif.

Skripsi yang ditulis Citra Gaffara Taqwarahmah, dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Tahun 2012-2013)”.²⁴ Pokok masalah skripsi ini tentang bagaimana pertimbangan hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dalam penjatuhan pidana tambahan kepada terpidana korupsi tahun 2012-2013 dan implementasi penjatuhan pidana

²³ Hendra Herlambang, “Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi (studi kasus putusan mahkamah agung nomor 1195 k/pid.sus/2014 atas nama terdakwa lhi)”, *skripsi* Prodi Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada, 2015.

²⁴Citra Gaffara Taqwarahmah, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan (Studi Kasus Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Tahun 2012-2013)”, *skripsi* Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2014. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tahun 2012-2013. Pendekatan teori yang digunakan metode pendekatan yuridis-empiris sedangkan sifat penelitian menggunakan deskriptif-analitis. Kesimpulan dari skripsi ini pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti tersebut didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis, dan pertimbangan meringankan maupun memberatkan. Penerapan pidana tambahan uang pengganti merupakan upaya untuk mengembalikan kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti

Buku yang ditulis oleh Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani dengan judul “ Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah”²⁵. Di dalam buku ini menjelaskan tentang kajian hukum pidana Islam yang berisi 19 bab dari buku ini menjelaskan konsep fikih jinayah, hubungan Jarimah dengan larangan syara’, ruang lingkup hukuman dan jarimah dalam hukum Islam, sumber-sumber hukum pidana Islam, dalam garis besarnya buku ini membahas bagaimana pidana Islam ini dalam cara melaksanakannya dan hukuman apa saja yang dapat dipakai bagi seseorang untuk menghukum pelaku kejahatan.

Buku yang ditulis oleh Makhrus Munajat dengan judul “ Hukum Pidana Islam di Indonesia”²⁶. Di dalam buku ini menjelaskan tentang Jinayah dalam hal ini mulai dari asas- asas dalam jinayah, percobaan melakukan jarimah, turut serta berbuat jarimah , pertanggung jawaban pidana, uqubah (hukuman) dan

²⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013). 1

²⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008). Hlm. 1.

menjelaskan tentang beberapa jarimah- jarimah dalam Islam. Garis besar dalam buku ini menjelaskan bagaimana hukum pidana Islam memberikan suatu hukuman kepada seseorang yang benar dan setimpal dengan apa yang mereka perbuat.

Dari hasil penelusuran pustaka, penyusun tidak menemukan sebuah karya yang menganalisis secara bersama tentang Pencabutan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perpektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Selain itu dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh penyusun, penyusun mencoba mencari bagaimana Hukuman tambahan berupa pencabutan hak politiknya bagi seorang terpidana korupsi dalam pandangan hukum Islam apakah sesuai. Skripsi tersebut disajikan dengan redaksi judul sebagai berikut : Pencabutan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam).

E. Kerangka Teoretik

Agar skripsi ini dapat tersusun dengan baik, penyusun dalam hal ini menggunakan beberapa teori dengan tujuan agar pokok masalah yang diajukan dapat terjawab sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam. Oleh karena itu, pencantuman teori-teori ini diambil dari beberapa teori-teori ulama dan pakar hukum yang sudah ada dan berkaitan dengan tema tersebut. Penyusun akan memberikan penjelasan tentang teori yang digunakan agar memperjelas dan membatasi ruang lingkup kajian korupsi menurut hukum positif dan hukum Islam dalam karya ilmiah ini.

Korupsi merupakan bentuk perbuatan yang menyalahgunakan wewenang. Penyalahgunaan wewenang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi. Korupsi merupakan tindakan yang merugikan pihak-pihak lain, baik masyarakat maupun negara. Hal itu disebabkan begitu bahanyanya dampak korupsi.²⁷ Hukum positif dalam menjatuhkan hukuman bukan berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan seseorang itu keji atau tidak, tetapi lebih berdasarkan pada sejauh mana kerugian yang diderita oleh masyarakat. Sedangkan dalam hukum Islam dasar pertimbangan penjatuhan hukuman adalah bahwa perbuatan tersebut adalah merusak akhlak, karena jika akhlak terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa dan ketentraman masyarakat.²⁸ Namun dalam memberikan sanksi pidana, sanksi tersebut harus memiliki tujuan yang benar agar bisa mencapai kemaslahatan dalam keadilan.

Hukum pidana memiliki beberapa tujuan dalam penghukuman yaitu :

1. Pembalasan, yakni membalas atas kejahatan yang telah dilakukannya dengan memberikan hukuman.
2. Pemulihan, yakni memulihkan keseimbangan serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
3. Pencegahan secara khusus yakni membuat jera terpidana, jadi hukum memiliki tujuan menciptakan efek jera.

²⁷*Ibid.*, hlm 1.

²⁸*Ibid.*, hlm 8.

4. Pencegahan secara umum, yakni hukuman harus memberikan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana.

Namun dalam memidana, seorang hakim juga harus mempertimbangkan subyek, obyek dan materi tindakan. Sehingga hukuman tidak mesti diterapkan sebagaimana undang-undang.²⁹

Hukum Islam dalam hal ini akan fokus pada fiqh jinayah. Jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh *syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal manusia. Dengan menggunakan pisau analisis fiqh jinayah dapat dilihat bagaimana hukuman pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi dalam Islam. Dikarenakan korupsi itu sendiri memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi orang banyak.

Hukum pidana Islam mengenal korupsi terdapat enam jenis jarimah yang berhubungan dengan praktik korupsi saat zaman sekarang. Keenam jarimah dimaksud adalah *Gulul* (penggelapan), *risywah* (gratifikasi), *ghasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), khianat, *al-sariqah* (pencurian), dan *al-hirabah*.³⁰ Tetapi dalam hal ini kasus korupsi yang mendapat perhatian khusus dan sering terjadi di Indonesia yakni tentang penggelapan (*Gulul*) dan gratifikasi (*risywah*).

²⁹ *Ibid.*, hlm 1.

³⁰ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 164.

Korupsi dalam fiqh jinayah termasuk dalam ranah *jarimah ta'zir* agar dapat disesuaikan dengan besar kecilnya harta yang dikorupsi dan seberapa banyak kerugian negara, dalam hal ini untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi takzir ini harus memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini menyangkut Kemaslahatan umum.³¹

Dalam Fiqh Jinayah terdapat penjelasan tentang *Uqubah* (Hukuman) yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan *syara'* yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Hukuman dalam Islam diterapkan setelah terpenuhinya beberapa unsur, baik yang bersifat umum maupun khusus. Ketentuan ini diberlakukan, karena hukuman dalam Islam dianggap

sebagai suatu tindakan *ikhtiyat*, bahkan hakim dalam Islam harus menegakkan dua prinsip:

1. Hindari hukuman *hadd* dalam perkara yang mengandung hukum *subhat*.
2. Seorang imam atau hakim lebih baik salah memaafkan dari pada salah menjatuhkan hukuman.

Adapun prinsip dasar untuk mencapai tujuan oleh ulama fiqh diberi beberapa kriteria:

³¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 110.

1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelaku *jarimah*.
2. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat (*maslahat*).
3. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat, adalah hukuman yang disyari'atkan, karena harus dijalankan.
4. Hukuman dalam Islam bukan hal balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.

Ulama fiqh mengemukakan bahwa hukuman pada setiap tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Hukuman itu disyari'atkan, yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah ditetapkan dan diakui syari'at Islam. Perbuatan dianggap salah jika ditentukan oleh *nas*. Prinsip ini yang dalam bahasa hukum disebut dengan istilah asas legalitas.
2. Hukuman itu hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, karena pertanggungjawaban tindak pidana hanya di pundak pelakunya, orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.
3. Hukuman itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena pelaku tindak kejahatan di muka hakim berlaku sama derajatnya, tanpa membedakan apakah itu orang kaya atau miskin, rakyat dan penguasa.

Sehingga dalam *jarimah qisas*, bila pelakunya sekalipun penguasa dikenai hukuman pula.³²

Hukuman dalam Islam dikelompokkan dalam beberapa jenis, dapat diperinci sebagai berikut:

Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lainya ada empat macam :

1. Hukuman pokok (*uqubah asliah*), yaitu hukuman yang diterapkan secara definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh *nas*. Dalam fiqh jinayat hukuman ini disebut sebagai *jarimah hudud*.
2. Hukuman pengganti (*uqubah badaliah*) yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qisas*, atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman *qisas* yang tidak bisa dijalankan. Sebenarnya hukuman *diyat* itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan semi sengaja, akan tetapi menjadi pengganti pula bagi hukuman *qisas*. Demikian pula hukuman ta'zir juga merupakan hukuman pokok bagi jarimah-jarimah ta'zir sendiri, tetapi menjadi hukuman pengganti pula bagi jarimah qisas-diyat yang tidak mendapat hukuman yang sebenarnya karena adanya alasan tertentu.

³²Makhrus Munajat, "*Hukum Pidana Islam di Indonesia*", hlm.116

3. Hukuman tambahan (*uqubah taba'iah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman *qisas* (mati), atau hukuman dicabutnya sebagai saksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan jarimah qadzaf (memfitnah orang lain berbuat zina) disamping hukuman pokoknya, yaitu jilid delapan puluh kali.
4. Hukuman pelengkap (*uqubah takmiliah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahanya dengan hukuman tambahan. Contoh: hukuman pelengkap mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.³³

Islam sangat memperhatikan *al-maṣlahah* bagi manusia karena *al-maṣlahah* merupakan patron umum untuk tercapainya *maqasid asy-syari'ah* yang utuh. Termasuk dalam penetapan hukum maka tinjauan *al-maṣlahah* sangatlah penting dan berpengaruh. *Maslahah* dibagi menjadi tiga tingkatan, masalah yang pertama disebut dengan mashlahah *Darurriyat*, yaitu perkara pokok yang tidak bisa ditinggalkan, karena dapat menimbulkan kerusakan dan kehancuran, dengan tujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua adalah mashlahah *hajjiyyat* yaitu perkara yang dilakukan untuk mempermudah dari kesulitan. Ketiga adalah mashlahah *tahsiniyyat* perkara yang memiliki fungsi

³³A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 285-286.

sebagai penyempurna agar memiliki kemuliaan, keindahan dan kesempurnaan.³⁴

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat dan petinggi di negeri ini memiliki dampak negatif yang besar, sehingga dalam hal ini harus ditindak secara tegas dengan memberikan sanksi pidana yang berat agar terciptanya kemaslahatan bersama. Melihat dari dampak yang ditimbulkan maka sanksi pidana yang diberikan haruslah benar – benar membawa *al-maslahah* dikarenakan bersifat *daruriyyat*.

Dalam hukum pidana Indonesia sendiri pidana tambahan terdapat dalam Pasal 10 KUHP yaitu pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan dari benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim.³⁵ Pidana tambahan itu tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia harus dijatuhkan bersama-sama dengan suatu pidana pokok. Menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah : 1. Hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu, 2. Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata, 3. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum, 4. Hak untuk mejadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dari orng lain, kecuali dari anak-anaknya sendiri, 5. Hak orang tua, hak perwalian,

³⁴Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet.II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 7.

³⁵ P.A.F Lamintang, Theo lamintang., *Hukum Panitensier indonesia*, Cet.II, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hlm 83.

dan hak pengampunan atas diri dari anak-anaknya sendiri, 6. Hak untuk melakukan pekerja-pekerjaan tertentu.³⁶ Rentang waktu lama dari hukuman pencabutan-pencabutan hak tertentu itu dapat dilakukan oleh hakim, Pasal 38 ayat (1) KUHP telah menentukan, bahwa lamanya pencabutan hak adalah: 1. Jika hakim telah menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak itu adalah untuk selamanya, 2. Jika hakim telah menjatuhkan pidana penjara sementara atau pidana kurungan maka lamanya pencabutan hak itu adalah sama dengan lamanya pidana pokok, yakni sekurang-kurangnya selama dua tahun dan selama-lamanya lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya, 3. Jika hakim telah menjatuhkan pidana denda, maka lamanya pencabutan hak itu sekurang-kurangnya adalah selama dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.³⁷

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian Pustaka (*library Research*), yaitu penelitian dengan objek kajian data yang berupa teks-teks hukum, baik berupa ayat-ayat al-Quran dan hadis atau

³⁶*Ibid.*, hlm. 88-89

³⁷*Ibid.*, hlm . 90

kaidah-kaidah hukum positif dan hukum Islam yang ada kaitannya dengan pencabutan hak politik bagi pelaku korupsi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah deskriptif-analitik-komparatif. Dalam penelitian ini, penyusun memaparkan secara jelas dan terperinci tentang pencabutan hak politik bagi pelaku korupsi. Kemudian menganalisis pencabutan hak politik bagi pelaku korupsi dengan menggunakan perbandingan antara Hukum Positif dan Hukum Islam

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penyusunan skripsi adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berhubungan dengan tema penelitian dalam Hukum Positif maupun Hukum Islam ditinjau dari norma-norma yang berlaku. Pendekatan tersebut dilakukan dengan melihat Undang-Undang serta norma Agama yaitu al-Quran dan as-sunah, Fiqh, serta buku-buku berkaitan dengan tema penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder sebagai berikut :

a. Bahan Primer

Sumber utama yang akan digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini berupa: Al-Quran dan Hadist, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Sekunder

Sumber data sekunder diantaranya diambil dari kitab-kitab fikih, karya ilmiah berupa skripsi, dan buku-buku yang membahas tentang Penambahan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi pelaku korupsi. Buku yang digunakan Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam), karangan Makhrus Munajat. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam perspektif Fikih Jinayah, karangan M. Nurul Irfan. Kitab at -Tasyri al-Jinai al-Islami, karangan Abdul Qadir Audah.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang terkumpul dari hukum Islam dan hukum positif dideskripsikan. Setelah itu data yang telah dideskripsikan itu diolah dengan menggunakan teori yang ada. Kemudian diperbandingkan persamaan dan perbedaan dari hukum islam dan hukum positif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi tersusun atas pendahuluan, pembahasan (isi) dan penutup, agar penelitian ini berjalan dengan terarah dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan Pendahuluan, mulai dari Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metodologi Penelitian, sampai Sistematika Pembahasan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian.

Bab kedua, membahas tentang penjelasan jinayah, penjelasan pidana kemudian mengenai pengertian korupsi dalam hukum positif dan hukum Islam dan pengertian pencabutan hak politik secara umum, contoh-contoh terdakwa yang dijatuhi hukuman pencabutan hak politik di Indonesia.

Bab Ketiga, membahas mengenai sanksi korupsi dari sanksi pidana pokok bagi pelaku korupsi dan sedikit penjelasan tentang regulasi pencabutan hak politik bagi pelaku korupsi dalam hukum Islam dan hukum positif.

Bab keempat, bab ini berisi analisis dan perbandingan dari pendapat hukum Islam dan hukum positif mengenai hukuman pencabutan hak politik bagi pelaku korupsi.

Bab kelima, penutup dari hasil penelitian ini. Dalam bab ini menyajikan tentang kesimpulan serta saran-saran, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka termasuk lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penyusun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian – uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian sesuai dengan pokok masalah yang di antaranya adalah :

1. Pandangan hukum positif tentang pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi

Dalam pandangan hukum positif pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan yang mana dalam hukuman pidana tambahan ini tidak dapat berdiri sendiri. Hukuman tambahan mengikuti hukuman pokok. Lamanya hukuman tambahan pencabutan hak politik ini juga mengikuti hukuman pokok dan berdasar kejahatan yang merugikan masyarakat secara luas dalam kehidupan.

2. Pandangan hukum Islam mengenai hukuman pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi

Hukum Islam memandang hukuman tambahan pencabutan hak politik ini sebagai suatu konsekuensi pidana bagi pelaku

tindak pidana korupsi yang mana merugikan semua pihak dan mencederai kemaslahatan umat sehingga penjatuhan hukuman tambahan ini sebagai suatu hukuman yang tepat dan sebagai suatu pemenjaraan sebagai pelaku korupsi.

3. Persamaan dan perbedaan tentang hukuman pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum positif dan hukum Islam

Persamaan penerapan hukuman tambahan antara hukum positif dan hukum Islam terletak pada akibat yang ditimbulkan seorang yang melakukan korupsi, dan dia merupakan tokoh pejabat publik yang seharusnya memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Penjatuhan hukuman pencabutan hak politik ini sebagai konsekuensi dan sebagai pemenjaraan pelaku korupsi sehingga dia sudah tidak bisa melenggang bebas dalam dunia politik. Perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam ini mengenai pencabutan hak politik di landasan hukum sebagai kaidah dalam penjatuhannya hukuman ini. Hukum positif memakai UU TIPIKOR sedangkan hukum Islam memakai Alquran, hadist sebagai kaidah hukumnya seseorang dapat dikenai pidana tambahan pencabutan hak politik.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan dan dengan hasil yang telah dipaparkan peneliti dapat memberikan saran, yaitu:

1. Kajian mengenai pencabutan hak politik ini terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus terus dikembangkan secara lebih mendalam dan menyeluruh. Diharapkan dengan kajian lanjutan yang lebih baik lagi, dapat mengungkap lebih dalam lagi tentang hukuman pencabutan hak politik ini bagi terpidana korupsi dengan mengedepankan kemaslahatanumat.
2. Semua orang harus ikut membantu untuk menjauhkan generasi penerus bangsa dengan mengedepankan prinsip kejujuran dan memegang jabatan dalam suatu pekerjaan dengan amanah karena jabatan merupakan titipan dari rakyat sehingga generasi kedepandapat terhindardari kasus-kasus korupsi yang merugikan banyak pihak.
3. Dalam penelitian kali ini ada beberapa hal yang belum dapat diungkap lebih jauh, karena keterbatasan penyusun. Diharapkan kepada para peneliti selanjutnya untuk mengulas lebih dalam mengenai perbandingan seperti ini seperti menelisik lebih lanjut tentang pencabutan hak politik ini dalam hukum Islam dan lebih mendalamkan tentang pas atau tidaknya konsep pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi.
4. Pemerintah diharapkan dapat lebih tegas lagi dalam membuat peraturan tentang penerapan sanksi hukuman pencabutan hak politik ini bagi para korupstor supaya dalam penerapan sanksi ini tidak terjadi prokontra dan sebagai pemenjeraan para koruptor di negeri ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al –Qur'an dan Tafsir

Syamil Qur'an, *Al-Qur'an Tilawah Al-Farisi*, Bandung: PT. Sygma, 2014.

B. Hadist

Abu Dawud, *Sunan Abi Dāwūd*, Beirut: al-maktabah al-aşriyyah: t.t.

Muslim, SM, beirut : Dar al-Ihya at-Turas al-‘Arabi, t.t.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri al-Jinai al-Islami*, Beirut: Dar al-kutub, 1963, I:67.

Abdul Qadir Awdah, *At- Tashri' al janai al-Islamiy muqaranan bi al- Qanun al wadi'I*, (Dar al Kutub al ‘Ilmiliyyah, Beirut, 1994.

Ariwibowo, "Memahami Posisi Ta'zir Di Dalam Fikih Jinayat" dalam http://ppuii.com/index.php?mod=detail_karya_tulis&id=57. Diakses 2 Oktober 2017. Untuk lebih detail mengenai macam hukuman ta'zir, lihat, Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Arifin, Nurul M, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.

Chasanah, Chusnul, "*Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Positif Singapura*", skripsi, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, 2013.

Hanafi, A, "*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*", Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Hakim, Rahmad, *Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.

"Hukum Islam dan Korupsi" Ismail, Hukum Islam dan korupsi, <http://kumpulan-makalah-dlords.blogspot.co.id/2009/07/hukum-Islam-dan-korupsi.html>, diakses 11 juli 2017.

Hasan, Mustofa dan Saebani Ahmad Beni, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.

Haroen, Nasrun,” *Ushul Fiqh I*, cet.II”, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi (Analisis Politik Uang di Indonesia dalam perspektif Maqhasid al-Syariah)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Hartono, Rudy Dian , “*Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam*”, skripsi, Prodi Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.

Irfan, Nurul M, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.

Irfan, Nurul Muhamad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fikih Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Deprtemen Agama RI, 2009.

“Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam” <http://basyir-accendio.blogspot.co.id/2012/10/korupsi-dalam-perspektif-hukum-islam.html>. Diakses 5 Oktober 2017.

Majelis Tarjih dan Tadjid PP Muhamadiyah Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNJ Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, Koruptor itu Kafir (Telaah Fiqh Korupsi Muhamaddiyah dan NU), Jakarta: Mizan, 2010.

Munajat, Makhrus, “*Hukum Pidana Isam di Indonesia*”, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008

_____, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam) Edisi Revisi*, Yogyakarta, Nawesea Press, 2010.

_____, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam) edisi revisi*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010.

_____, “*Hukum Pidana Islam di Indonesia*”, Yogyakarta: Teras, 2009.

Muslich, Wardi Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

“Pengertian Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” <http://www.islamcendekia.com/2014/01/pengertian-korupsi-dalam-perspektif-hukum-pidana-islam.html>. Diakses 3 Oktober 2017.

Saebani, Ahmad Beni dan Hasan Mustofa, “*Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*”, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Sunarta, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Yogyakarta, Mahameru Press, 2008.

D. Lain-lain

Ahmad. S Abu Abdul Halim Suap : *Dampak dan Bahyanya Bagi Masyarakat* (Tinjaun Syar’I & Sosial, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.

Alatas, Hussein Syed, *Sosiologi Korupsi*, Jakarta : LP3S, 1986.

“Alasan Pengadilan Tinggi Perberat Hukuman Djoko Susilo”
<http://nasional.kompas.com/read/2013/12/19/0919225/Ini.%20Alasan.Pengadilan.Tinggi.Perberat.Hukuman.Djoko.Susilo>. Diakses 19 September 2017

A,W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet. XIV, hlm. 628, lihat Ibrahim Anis, dkk., al-Mu’jam al-Wasit, hlm. 427-428, lihat juga Louis Ma’luf, al-Munjid fi al- Lughah.

“Banding Hukuman Irjen Djoko Susilo Diperberat Jadi 18 Tahun”
<http://nasional.kompas.com/read/2013/12/19/0704251/Banding.Hukuman.Irjen.Djoko.Susilo.Diperberat.Jadi.18.Tahun>. Diakses 19 September 2017

“Bahasa Hukum Pencabutan Hak Tertentu”
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52cb6fc8aef71/bahasa-hukum--pencabutan-hak-tertentu>. Diakses 25 oktober 2017.

Barda, Nawawi Arif, *Bunga RamPai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2002.

Chazawi, Adami , *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014.

_____, *Hukum Pidana di Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016.

_____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2014.

“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak Pilih”
<https://media.neliti.com/media/publications/35480-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-pencabutan-hak-pilih-aktif-da.pdf>. Diakses 1 November 2017

“Daftar Terdakwa Korupsi yang Dituntut Pencabutan Hak Politik”,
<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/538714-daftar-terdakwa-korupsi-yang-dituntut-pencabutan-hak-politik> Diakses 30 Mei 2017.

Dahl A Robert , *Analisa Politik Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1982.

Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, cet.I, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Djazuli , H.A ., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Gunadi , Ismu dan Efendi , Jonaedi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta : PT Sofmedia, 2012.

Hadiati, Hermin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995.

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

“Hak Politik Dicabut Luthfi Semua Bisa Diatur”, <https://nasional.tempo.co/read/news/2014/09/19/063608184/hak-politik-dicabut-luthfi-semua-bisa-diatur>, Diakses 30 mei 2017.

Herlambang, Hendra, *“Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No 1195 k/pid.sus/2014 atas nama terdakwa lhi)”*, skripsi Prodi Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada, 2015.

“Hukuman Pencabutan Hak Politik Koruptor”
<http://www.amirsodikin.com/2013/08/hukuman-pencabutan-hak-politik-koruptor.html>. Diakses 30 September 2017.

“Istilah Hukum” <https://istilahhukum.wordpress.com/2012/11/16/109/>. Diakses 26 oktober 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, cet.IV, Jakarta : Balai Pustaka.

“KPK Rekontruksi Penyerahan Uang” <https://www.kpk.go.id/id/halaman-utama/79-berita/berita-media/907-kpk-rekonstruksi-penyerahan-uang>. Diakses 19 September 2017.

KUHP dan KUHP, Bandung: Citra Umbara, 2013.

Lamintang, P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988.

Lamintang, Theo, “*Hukum Panitensier indonesia (edisi kedua)*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

“Mahkamah Konstitusi”
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11070#>.
 WcCplcgjHIV. Diakses 19 September 2017.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Nurdjana, Igm, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

“Pencabutan Hak Politik Koruptor”,
<https://www.tempo.co/read/kolom/2017/03/14/2497/pencabutan-hak-politik-koruptor>, Diakses 30 Mei 2017.

“Pengertian Ciri-Ciri dan Jenis Korupsi”
<http://sarfaraazyusuf.blogspot.co.id/2016/03/korupsi-pengertian-ciri-ciri-dan-jenis.html>. Dikases 5 Oktober 2017.

Ramly, Nadjamuddin, *“Islam Ramah Lingkungan: Konsep dan Strategi islam dalam pengelolaan, Pemeliharaan dan penyelamatan Lingkungan”*, Jakarta: Grafindo, 2007.

Sakidjo, Aruan dan Poernomo, Bambang, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990 .

Semma, Mansyur., *“Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Sutatiek, Sri, *Rekontruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013.

“Tahan Djoko Susilo Terkait Korupsi Simulator” <https://www.voaindonesia.com/a/kpk-tahan-irjen-djoko-susilo-terkait-korupsi-simulator-sim/1557420.htm>. Diakses 19 September 2017.

Taqwarahmah, Gaffara Citra, *“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan (Studi Kasus Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Tahun 2012-2013)”*, skripsi Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2014.

“Tindak Pidana Korupsi, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>, Diakses 30 Mei 2017.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan pembedaan* cet.II, Jakarta : Sinar grafika, 2004.

Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Lampiran I

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAH TEKS ARAB

No.	BAB	HLM	Footnote	Terjemah
1	1	7	17	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
2	2	60	56	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
3	3	95	11	Dari ibnu umar ia berkata sesungguhnya aku mendengar Rasullulah SAW bersabda: Tidak diterima sholat tanpa bersuci, dan tidak diterima sedekah dari curian
4	3	97	15	Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
5	3	98	17	Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka
6	3	99	20	Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam

				rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.
7	4	117	165	<i>Ta'zir</i> menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau <i>jinayah</i> yang tidak dikarenakan <i>had</i> dan tidak pula <i>kaffarat</i>
8	4	118	19	Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, (8) supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (9)
9	4	118	20	Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Ar Razi telah mengabarkan kepada kami Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Bahz bin Hakim dari Ayahnya dari Kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menahan seorang laki-laki karena suatu tuduhan."
10	4	118	21	Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Bukair bin Abdullah Ibnul Asyaj dari Sulaiman bin Yasar dari 'Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah dari Abu Burdah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali deraan, kecuali pada pelaksanaan hudud Allah Azza Wa Jalla."

BIOGRAFI TOKOH/ULAMA/SARJANA

Abdul Qadir Audah

Abdul Qadir Audah adalah seorang ulama terkenal alumnus Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, kairo pada tahun 1930, dan merupakan pakar hukum dan hakim yang berkeahlian dalam bidang fiqh. Bukunya yang terkenal, at-tasyri ‘al-jina’I Fil Islam Muqaranin Bil Qanun al-wadhi. Buku ini telah menjadi refrensi ulama , ahli fiqh, praktisi hukum dan dosen diberbagai universitas.

M. Nurul Irfan

Memulai karir akademik sejak tahun 2001 setelah selesai menuntaskan progam magister di UIN syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini dia adalah dosen tetap berpangkat Lektor Kepala di Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Uin Syarif Hidayatullah. Beberpa buku yang telah ditulis M.Nurul Irfan yakni: Korupsi dalam Hukum Pidana Islam,Fiqh Jinayah dan Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual: Dalam Hukum Pidana Islam. Karena kepiawaiannya dalam bidang yang ia geluti, seringkali dia diundang sebagai narasumber pada acara dialog. Penulis juga pernah menjadi saksi ahli di mahkamah konstitusi karena kepiawaiannya dalam hukum.

Makhrus Munajat

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum lahir di pemalang, 2 Februari 1968. Riwayat pendidikan dimulai dari pendidikan dasar (SD) Negeri Sukowangi I Pemalang selesai tahun 1982, dilanjutkan pendidikan menengah di SMP N 3 Pemalang selesai tahun 1985. Pendidikan atas di tempuh di SMA N 1 Pemalang selesai tahun 1988. Di tahun yang sama masuk di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Perdata Islam dan selesai pada tahun 1992. Studi magister Ilmu Hukum UII diselesaikan pada tahun 1999 dengan kosentrasi Hukum Islam. Adapun hasil penelitian yang diplublikasikan berupa karya ilmiah 1). Reaktualisasi Hukum Pidana Islam, 2). Tujuan pembedaan dalam Islam

Lampiran 2

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
- c. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud .
dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. pegawai Negeri adalah meliputi :
 - a. pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang Kepegawaian;
 - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi .

BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dipidana (3) dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16

Setiap orang di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal (7)

Pasal 17

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan pasal 14 terdakwa dapat dijatuhi tambahan sebagaimana dimaksud dalam.

Pasal 18.

- (1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 19

- (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ke yang mempunyai itikad baik maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- (5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Pasal 20

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka korporasi terus diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan ke pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

TINDAK PIDANA BAB III LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara Langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan

paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 23

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 220, pasal 231, Pasal 421, pasal 442, pasal 429 atau pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)

Pasal 24

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)

BAB IV

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 25

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Pasal 26

Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 27

Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

Pasal 28

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan beri keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Pasal 29

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.
- (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi .
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

Pasal 30

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Pasal 31

- (1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang

lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

- (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Pasal 32

- (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Pasal 33

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 35

- (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung. Istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.
- (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.
- (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi, tanpa disumpah.

Pasal 36

Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.
- (6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.
- (7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 39

Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Pasal 40

Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya mencegah dan pemberantasan tindak

- pidana korupsi;
- 4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya;
 - 5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Undang-undang.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

M U L A D I

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

1. U M U M

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
 - (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
- Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tsb, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara

tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Perkembangan baru yang diatur dalam Undang-undang ini adalah korporasi Sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971.

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu, Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Undang-undang ini juga memperluas pengertian Pegawai Negeri, yang a.l. adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal baru lainnya adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa.

Untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, Undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia.

Di samping itu, Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara ybs., dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Undang-undang ini juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tsb diberikan perlindungan hukum dan penghargaan. Selain memberikan peran serta masyarakat tsb, Undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Keanggotaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tsb di atas, Undang-undang Nomor 3 Tahun

1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diganti dengan Undang-undang ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tsb tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Namun apabila perbuatan tsb dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Maka perbuatan tsb dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tsb dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pasal 3

Kata "dapat" dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan

Pasal 2.

Pasal 4

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tsb.

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Pasal 5 dan Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Dalam ketentuan ini, frasa "Angkatan Laut atau Angkatan Darat yang dimuat dalam Pasal 388 KUHP harus dibaca "Tentara Nasional Indonesia".

Pasal 8 s/d Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini" adalah baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

Pasal 15

Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya.

Pasal 16

Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional atau lintas batas teritorial sehingga segala bentuk transfer keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antar negara dapat dicegah secara optimal dan efektif.

Yang dimaksud dengan "bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan" dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

huruf a dan huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan "penutupan seluruh atau sebagian perusahaan" adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila keberatan pihak ketiga diterima oleh hakim setelah eksekusi, maka negara berkewajiban mengganti kerugian kepada pihak ketiga sebesar nilai hasil lelang atas barang tsb.

Ayat (4) dan Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengurus" adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi ybs. Sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Ayat (2) s/d Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 21 s/d Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh Undang-undang ditentukan untuk didahulukan maka mengenai penentuan prioritas perkara tsb diserahkan pada tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan.

Pasal 26

Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretaping).

Pasal 27

Yang dimaksud dengan "tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya",

a. tindak pidana korupsi di bidang perbankan perpajakan pasar modal, perdagangan dan industri. Komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang:

a. bersifat lintas sektoral;

b. dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih atau

c. dilakukan oleh tersangka terdakwa yang berstatus sebagai

Penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang

No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan, penuntutan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tetap memperhatikan koordinasi lintas sektoral dengan Instansi terkait.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "rekening simpanan" adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. termasuk penitipan (custodian) dan penyimpanan barang atau surat berharga (safe-deposit box).

Rekening simpanan yang diblokir adalah termasuk bunga deviden, bunga obligasi, atau keuntungan lain yang diperoleh dari simpanan tsb.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 30

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada penyidik dalam rangka mempercepat proses penyidikan yang pada dasarnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk membuka, memeriksa atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelapor" dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "putusan bebas" adalah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan "ahli waris" dalam Pasal ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Yang dimaksud dengan "petugas agama" dalam Pasal ini adalah hanya petugas Agama Katholik yang dimintakan bantuan kejiwaan, yang dipercayakan untuk menyimpan rahasia.

Pasal 37

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib

membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tsb tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Pasal 38

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Putusan" yang diumumkan atau diberitahukan adalah petikan surat putusan pengadilan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan pula untuk menyelamatkan kekayaan negara.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Batasan waktu 30 (tiga puluh) hari dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya eksekusi terhadap barang-barang yang memang berasal dari tindak pidana korupsi.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan "mengkoordinasikan" adalah kewenangan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ayat (2)

Huruf a s/d Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Perlindungan hukum terhadap Pelapor dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi pelapor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) s/d Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam tindak pidana korupsi dengan disertai bukti-bukti, diberikan penghargaan baik berupa piagam maupun premi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43 s/d Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3874



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
- Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini.
2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1).

4

Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat

- yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
 - f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau
 - h. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
 - (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 26 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
5. Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan ayat (2) dengan penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi "keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya" diubah menjadi "pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti", sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 adalah sebagai berikut:
- Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.
 - b. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan penyempurnaan kata "dapat" pada ayat (4) dihapus dan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus, serta ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) masing-masing berubah menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah sebagai berikut:

Pasal 37 A

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
 - (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.
6. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 38 A, Pasal 38 B, dan Pasal 38 C yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38 A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38 B

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Pasal 38 C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

7. Di antara Bab VI dan Bab VII ditambah bab baru yakni Bab VI A mengenai Ketentuan Peralihan yang berisi 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43 A yang diletakkan di antara Pasal 43 dan Pasal 44 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

BAB VI A

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43 A

- (1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (3) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang ini.

8. Dalam BAB VII sebelum Pasal 44 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni
Pasal 43 B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43 B

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jls. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 21 Nopember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

I. UMUM

Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara

sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, telex, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "premium remedium" dan sekaligus mengandung sifat preventif khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini. Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Selanjutnya dalam Undang-undang ini juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil. Di samping itu, dalam Undang-undang ini dicantumkan Ketentuan Peralihan. Substansi dalam Ketentuan Peralihan ini pada dasarnya sesuai dengan asas umum hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2 ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian "penyelenggara negara" tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

16

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "advokat" adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf I

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 12 A

17

Cukup jelas

Pasal 12 B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12 C

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 26 A

Huruf a

Yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many (WORM).

Yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili.

Huruf b

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 37

Ayat (1)

Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang

18

berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination).

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk).

Pasal 37 A

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 38 A

Cukup jelas

Pasal 38 B

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok. Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa.

Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Pasal 38 C

Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada

19
Undang-undang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Undang-undang tersebut.

Untuk melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4150

CURRICULUM VITAE

Nama : Mucharom Tunggal Jati
T.T Lahir : Bantul, 10 Juni 1995
Alamat : Kaloran, Prenggan Sidomulyo Bambanglipuro Bantul Yogyakarta
Alamat Email :
Nomor Telp : 081804087228
Hoby : Futsal, Sepak bola, traveling
Nama Orang Tua :
Ayah : Sumarlan, S.H
Pekerjaan : PNS
Ibu : Asih Ratna Sari, S.E
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kaloran, Prenggan Sidomulyo Bambanglipuro Bantul Yogyakarta

Riwayat Pendidikan:

- TK ABA Sidomulyo Bambanglipuro (1999-2001)
- SD Negeri Selo (2001-2007)
- SMPN 2 Sanden (2007-2010)
- SMAN 1 Bambanglipuro (2010-2013)
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2013-2017)

Demikian CV ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya



Mucharom Tunggal Jati
NIM: 13360035